

**SISTEM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PADA
MANUSIA BERKEBUTUHAN KHUSUS
(Penelitian pada Narapidana di LP Tasikmalaya)
Oleh: Lukman Hakim¹**

Abstrak

Narapidana adalah makhluk Allah SWT yang mulia dibandingkan dengan binatang. Namun, ketika mereka melakukan kejahatan, maka derajatnya lebih rendah dari binatang. Untuk itu, melalui upaya Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan, maka mereka akan dikembalikan derajatnya sebagai makhluk mulia tersebut dengan penuh keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah. Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana muslim di Lemaga Pemasyarakatan Tasikmalaya, yang mencakup : sistem, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana muslim di LP Tasikmalaya yang memiliki kebutuhan khusus sudah berjalan dengan baik melalui sistem dan perencanaan yang jelas. Hasil penyelenggaraan PAI ini kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui penyusunan program lanjutan. Ukuran keberhasilan adalah semakin meningkatnya kemampuan para narapidana dalam hal ibadah shalat lima waktu, muncul sikap kesadaran terhadap pentingnya pendidikan agama Islam, dan tertibnya kelakuan mereka di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Narapidana muslim adalah manusia makhluk Tuhan yang pada prinsipnya mempunyai hak yang sama dengan muslim lainnya di hadapan Tuhan sebagai makhluk mulia yang harus dididik agar tetap pada fithrahnya sebagai seorang muslim.

Kata kunci: Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Narapidana.

A. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan bahwa fitrah yang dibawa manusia sejak lahir mencakup berbagai macam jenisnya, seperti fitrah agama, fitrah intelek, fitrah sosial, fitrah ekonomi, fitrah kemerdekaan, fitrah persamaan, dan fitrah-fitrah lainnya. Dengan kata lain, fitrah yang dibawa manusia itu merupakan potensi dasar manusia yang memiliki sifat kebaikan dan kesucian untuk menerima rangsangan atau pengaruh dari luar menuju pada kesempurnaan dan kebenaran. Sebab menurut Muhaimin dan Mujib (2003:22) fitrah manusia bukan satu-satunya potensi manusia yang dapat mencetak manusia sesuai dengan fungsinya, tetapi ada juga potensi lain yang menjadi

¹ Penulis adalah Lektor PAI di STH Galunggung Tasikmalaya. Kontak email penulis lukmanhakim3963@gmail.com

kebalikannya dari fitrah ini, seperti nafsu yang mempunyai kecenderungan pada keburukan dan kejahatan.

Dalam pandangan agama Islam, manusia lahir dalam keadaan membawa fitrah. Makna fitrah dalam hal ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali (Zaenuddin, 2001:66-67), yaitu kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan dan keturunan atau dasar kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran.

Dengan demikian, pada diri manusia ada dua kecenderungan, yaitu manusia cenderung berbuat baik pada satu sisi, dan pada sisi lain manusia juga cenderung berbuat jahat. Dengan kondisi seperti itulah, maka fitrah harus tetap dikembangkan dan dilestarikan. Fitrah dapat tumbuh dan berkembang secara wajar apabila mendapat suplay yang dijiwai oleh wahyu ajaran agama. Tentu saja hal ini harus didorong dengan pengalaman terhadap ajaran Islam secara utuh. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat interaksi seseorang dengan ajaran Islam, maka akan semakin baik pula perkembangan fitrahnya.

Guna mengembangkan fitrah kearah yang lebih baik sebagaimana diharapkan oleh ajaran Islam, maka perlu adanya upaya yang sistematis dan konkret. Salah satu bentuk upaya pelestarian terhadap fitrah kebaikan manusia adalah pendidikan. Sebab menurut Muhadjir (2007:176) salah satu agenda terpenting dari proses pendidikan adalah usahanya untuk menumbuhkan daya kreativitas anak didik, melestarikan nilai-nilai Ilahi dan insani, serta membekali anak didik dengan kemampuan yang produktif.

Melalui pendidikan itulah maka fitrah yang merupakan potensi dasar manusia dapat dihantarkan pada tumbuhnya kreativitas dan produktivitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai ilahi dan insani. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembekalan kemampuan dari lingkungan pendidikan yang ada disekitarnya secara terpola.

Prinsip dasar pendidikan tidak menuntut kepada pendidik untuk menciptakan anak didiknya yang terbaik. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana pendidikan menumbuhkan dan mengembangkan potensi dasarnya serta kecenderungan-kecenderungan terhadap sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada manusia yang memiliki sifat dasar jahat, maka upaya pendidikan adalah diarahkan untuk menghilangkan elemen-elemen yang ada dalam sifat kejahatannya tersebut. Salah satu bentuk pendidikan agama Islam yang diberikan kepada mereka yang memiliki sifat jahat, seperti para narapidana adalah melalui pendidikan secara intensif.

Atas dasar itulah, maka ketika pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dilakukan dikalangan para narapidana yang memiliki kebutuhan khusus dan berpotensi berbuat jahat, maka upaya pendidikan yang harus dilakukan adalah meminimalisir potensi perbuatan jahat yang ada pada narapidana tersebut. Untuk tujuan tersebut, maka salah satu jenis pendidikan yang dianggap cocok untuk meminimalisir potensi kejahatan seseorang adalah melalui pendidikan agama Islam. Dengan Pendidikan Agama Islam ini para narapidana dapat dididik mental keagamaannya yang bertujuan untuk

memantapkan keimanan dan ketaqwaan serta ketahanan mental mereka. Sebab menurut Al-Jamali (2006:3) bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan.

Jadi, jenis pendidikan yang cocok bagi narapidana yang sedang dipenjarakan dalam lembaga pemasyarakatan adalah Pembinaan Agama Islam. Sebab narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tentu sedang menjalani pidana, karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan keputusan hakim. Atau, narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam keadaan hilang kemerdekaan itulah, maka perlu adanya pendidikan agama bagi kalangan narapidana tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu mereka memantapkan keimanan dan ketaqwaan serta ketahanan mental mereka, serta membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupannya. Dengan kata lain, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dikalangan narapidana muslim dimaksudkan untuk lebih menumbuhkan tingkat kepercayaan diri pada mereka. Dengan demikian penelitian ini dianggap penting untuk mengungkapkan pelaksanaan sistem Pendidikan Agama Islam manusia berkebutuhan khusus seperti narapidana dan sekaligus untuk memperoleh argumentasi tentang pentingnya Pendidikan Agama Islam di kalangan mereka.

Pentingnya Pendidikan Agama Islam bagi kalangan narapidana muslim merupakan fenomena yang menarik untuk dijadikan topik penelitian. Persoalannya kemudian adalah bagaimana bentuk sistem Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada narapidana? pertanyaan ini akan menjawab tentang apa tujuannya, apa saja materinya, siapa yang mendidiknya, bagaimana metodenya, apa medianya, dan lainnya.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya

Secara yuridis, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya masih mengacu kepada Peraturan Penjara peninggalan Belanda, yaitu *Gestichten Reglement* (GR) STBL 1917 Nomor 708, di mana dalam pasal 29 GR tersebut dinyatakan bahwa Menteri Kehakiman berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan rumah tangga mengenai masalah pemasyarakatan. Dalam peraturan-peraturan mana dapat ditentukan wewenang, kewajiban-kewajiban dan melingkup pekerjaan dari petugas-petugas pemasyarakatan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan pemidanaan para narapidana.

Landasan hukum bagi pemasyarakatan itu sendiri pasal 23 dan pasal 29 KUHP dengan peraturan-peraturannya seperti tercantum dalam *Gestichten Reglement* tahun 1917 tersebut, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.0410 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa sistem penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di lembaga pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila, dan sebagainya), meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang agama/ mental dan keterampilan. Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat, sehingga pada gilirannya nanti mereka tidak akan lagi mau masuk penjara.

Selain dasar yuridis, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya juga didasarkan atas nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pandangan ajaran Islam, dasar hukum pelaksanaan pembinaan agama Islam terhadap narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya adalah bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk yang mulia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Isra ayat 70 :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik- baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.(Q.S. Al-Isra’:70).

Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya, tujuan pokoknya adalah menjadikan para narapidana sebagai seorang muslim yang berakhlakul karimah, bertaqwa kepada Allah SWT., dan beriman kepada-Nya. Tujuan tersebut sama dengan tujuan hidup manusia sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam.

Aspek-aspek terpenting yang terkandung dalam tujuan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana sebagaimana tersebut di atas, berkaitan dengan tujuan dan tugas hidup manusia. Sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Swt surat Ali Imran ayat 191 berikut:

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) : “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (Q.S. Ali Imran:191).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu yang dibebankan Allah kepadanya. Ajaran ini mengindikasikan bahwa dalam pembinaan agama Islam terhadap narapidana muslim, yang pertama kali harus ditanamkan kepada mereka adalah nilai-nilai tujuan hidup secara Islami, bahwa narapidana adalah manusia sebagaimana layaknya yang mempunyai tujuan dan tugas tertentu dari Allah.

Penetapan tujuan dan tugas hidup adalah hal yang pertama kali harus ditanamkan kepada jiwa narapidana. Hal ini berkaitan dengan eksistensi narapidana yang memiliki persoalan jiwa. Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam diarahkan pada nilai-nilai tujuan dan tugas narapidana sebagai manusia untuk selalu mengabdikan kepada Allah Swt dalam berbagai aktivitasnya.

Selanjutnya, narapidana ketika berhadapan dengan masyarakat selalu menghadapi kendala, dan bahkan mereka selalu menghindari pergaulan dengan masyarakat yang dipandang tidak melindungi dan tidak menerima kehadiran mereka. Kebanyakan masyarakat memandang bahwa narapidana adalah penjahat. Image seperti itu pada hakikatnya membawa dampak kurangnya tanggung jawab narapidana terhadap masyarakatnya, budayanya, dan kehidupan sosialnya, sehingga kebanyakan dari mereka selalu membuat masalah di masyarakat.

Atas dasar itulah, maka tujuan Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan iman dan taqwa serta ketahanan mental mereka
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Adapun tujuan khusus Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup sendiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum dan agama yang tercermin pada sikap dan prilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa setiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih ditekankan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan. Kemudian, bagi bekas narapidana, Pendidikan Agama Islam yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas. Meskipun demikian, dalam rangka memudahkan mereka untuk berintegrasi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan :

1. Mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia lainnya.
2. Mereka dapat menjadi unsur yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

Untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di kalangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka diperlukan materi pembelajaran yang tepat, karena mereka termasuk obyek pendidikan yang memiliki kebutuhan khusus atau inklusi. Komponen materi dalam Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana sangat berarti, karena merupakan operasionalisasi tujuan yang dicita-citakan, bahkan tujuan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan materi Pendidikan Agama Islam didalamnya. Materi merupakan salah satu dari komponen pokok pembinaan agama Islam kepada narapidana muslim, dan materi sendiri juga merupakan isi atau bahan yang akan disampaikan dalam pembinaan.

Dalam Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya, orientasi materi diarahkan pada tiga aspek, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, kealaman. Orientasi pada ketuhanan, rumusannya berkaitan dengan ketuhanan, mengenai Dzat Tuhan, sifat, perbuatan-Nya, dan relasinya terhadap manusia dan alam. Sedangkan orientasi kemanusiaan rumusannya berkaitan dengan haliyah narapidana sebagai manusia, baik sebagai individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan makhluk berakal. Adapun orientasi pada kealaman rumusannya berkaitan dengan fenomena alam semesta sebagai makhluk yang diamanatkan dan untuk kepentingan manusia. Kemudian, materi Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya bersifat dinamis dan kontinuitas

(berkesinambungan), disusun berdasarkan pertimbangan- pertimbangan khusus, terutama masalah akhalaqul karimah.

Adapun materi yang diberikan kepada narapidana muslim dalam pembinaan agama Islam di LP Tasikmalaya meliputi:

1. Tuhid / akidah
2. Masalah shalat
3. Do'a-doa ringan
4. Ibadah puasa
5. Akhlak
6. Tarikh Islam
7. Pengajian Al-Qur'an melalui metode Iqra'

Dengan demikian, materi Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya sesungguhnya secara garis besar tidak berbeda dengan materi-materi Pendidikan Agama Islam untuk lingkungan lainnya. Akan tetapi karena kekhususan mereka secara inklusi, maka hal itu menuntut adanya materi yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi, agar supaya materi Pendidikan Agama Islam tersebut lebih komunikatif. Oleh karena itu, materi Pendidikan Agama Islam yang diberikan kepada mereka bersifat praktis dalam arti langsung dapat diamalkan seperti shalat dan do'a-do'a serta materi yang berkaitan dengan pembentukan akhlak mulia.

Adapun yang bertindak sebagai pendidik dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya adalah para pendidik yang ditunjuk oleh pengelola lapas dan Kementerian Agama setempat, yang dalam hal ini para penyuluh agama Islam yang ada di Kementerian Agama. Disamping itu, dari unsur narapidana itu sendiri ada yang disuruh untuk menjadi guru atau pembina bagi teman-temannya, terutama mereka yang memiliki pengetahuan agama yang kebetulan ada di dalam LP tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan mereka dengan sesamanya.

Dengan demikian, yang menjadi pembina atau guru dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya adalah berasal dari para ustadz yang memiliki kemampuan mendakwahkan Islam, dan juga dari lingkungan narapidana sendiri yang dianggap memiliki kemampuan.

Metode yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya mempunyai karakteristik tersendiri, karena para narapidana merupakan kelompok masyarakat tersendiri yang mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat dan kondisi psikologis tersendiri pula. Oleh karena itu, walaupun secara umum metode Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana ini sama saja dengan metode- metode Pendidikan Agama Islam umumnya, akan tetapi para pendidik atau guru di LP tersebut senantiasa memperhatikan perbedaan kondisi narapidana dibandingkan dengan manusia yang memiliki kehidupan bebas di luar LP. Pemahaman terhadap kondisi psikologis para narapidana oleh para pendidik atau guru adalah faktor yang

sangat penting bagi keberhasilan Pendidikan Agama Islam kepada narapidana di LP Tasikmalaya.

Para narapidana yang ada di LP Tasikmalaya merasakan bahwa metode yang sering digunakan oleh para pendidik dan guru dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di LP tersebut meliputi: metode pendekatan pribadi, ceramah, halaqah, konsultasi, silaturahmi, santunan sosial, dan penggunaan audio visual.

Metode pertama yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya adalah metode pendekatan pribadi (*method personal approach*). Metode ini dilaksanakan dengan cara langsung melakukan pendekatan kepada setiap pribadi narapidana. Dalam metode ini pendidik/guru melakukan dialog langsung kepada individu para narapidana, memberikan penjelasan- penjelasan, memberikan pemecahan masalah-masalah narapidana dari segi penghayatan agama. Tegasnya membimbing seseorang agar ajaran agama itu dapat diterima oleh para narapidana dengan segala senang hati.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan metode pendekatan pribadi melakukan persiapan. Persiapan untuk melaksanakan metode pendekatan pribadi ini jauh lebih berat dari ceramah, pengajian dan lain-lain. Karena, pendidik/guru harus siap menjawab secara tepat berbagai pertanyaan yang mungkin dikemukakan oleh narapidana yang kadang-kadang tidak bisa diduga. Jawaban-jawaban yang kurang tepat justru akan berakibat fatal dan kurangnya kepercayaan dari pihak narapidana, untung kalau hanya kepada dirinya, tetapi kalau kemudian kepada agama Islam itu sendiri berarti kegagalan Pendidikan Agama Islam kepada narapidana itu.

Atas dasar itu, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pendidik/ guru dalam Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya meliputi: pengetahuan agama Islam secara mendasar, pengetahuan yang cukup tentang kondisi psikologis para narapidana, terutama narapidana yang akan diajak berdialog, dan latihan kesabaran dan ketelatenan. Hal-hal yang disampaikan dalam penggunaan metode pendekatan pribadi dalam Pendidikan Agama Islam kepada narapidana di LP Tasikmalaya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan persepsi keagamaan dan masalah kesehatan mental.

Metode kedua yang digunakan oleh para pendidik/guru dalam Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya adalah ceramah keagamaan. Ceramah sebenarnya adalah salah satu bentuk pidato yang ringkas dan padat. Karenanya ceramah bisa disampaikan dengan irama suara yang datar dan tenang. Apabila ceramah dipakai sebagai salah satu metode Pendidikan Agama Islam di lingkungan narapidana, maka dalam hal ini para pendidik/guru menyampaikan materinya dapat ditangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan narapidana serta menanamkan dan menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang disampaikan itu.

Metode lainnya yang digunakan oleh para pendidik/guru dalam Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya adalah metode halaqah. Metode ini sebenarnya sama dengan metode ceramah. Hanya saja dalam ceramah pembicaraan lebih bersifat monolog, di mana pendidik bertindak secara aktif sebagai pembicara, dan peserta ceramah bertindak secara pasif sebagai pendengar yang baik. Sedangkan dalam halaqah pembicaraan lebih bersifat dialog, dimana peserta halaqah terlibat langsung dalam arti turut aktif di dalam pembicaraan tersebut. Tempat halaqah adalah di mesjid yang ada di dalam sekitar lingkungan LP.

Metode berikutnya adalah konsultasi. Penerapan metode konsultasi dalam Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya pada hakikatnya merupakan kegiatan meminta nasehat atau penerangan kepada orang lain yang dipandang ahli atau mampu memberikan nasihat/penerangan tentang masalah yang dihadapinya. Dalam penerapannya di LP Tasikmalaya, para pendidik/guru memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meminta nasehat atau penerangan secara perorangan. Adapun perbedaannya dengan pendekatan pribadi adalah bahwa dalam pendekatan pribadi para pembina/guru yang mendekati narapidana untuk memberikan bimbingan, pelajaran atau pengarahan. Sedangkan dalam konsultasi, narapidana yang datang kepada pendidik/guru untuk mengemukakan masalah-masalah pribadinya dan meminta petunjuk untuk mengatasi masalah tersebut.

Metode berikutnya dalam Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana adalah metode silaturahmi. Silaturahmi adalah kegiatan kunjung-mengunjungi antara seseorang dengan orang lain dalam rangka mempererat tali kasih sayang / persaudaraan. Silaturahmi ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bagi masyarakat umum, pelaksanaan silaturahmi merupakan hal yang biasa. Akan tetapi lain halnya bagi narapidana. Bagi mereka yang memang lingkungan hidupnya dibatasi dengan tembok tebal yang memisahkan dirinya dengan masyarakat umum itu, maka silaturahmi menjadi sesuatu yang sangat mahal. Karena seorang narapidana tidak bisa lagi berhubungan secara wajar dengan anak istri. Oleh karena itu, dapat digambarkan bahwa setiap usaha untuk menghubungkan narapidana dengan keluarganya akan merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan kesan positif yang sangat mendalam pada diri narapidana, karena usaha tersebut secara langsung menjawab kebutuhan mereka untuk meringankan penderitaannya.

Berdasarkan hal itu maka silaturahmi sangat penting dilaksanakan oleh para pendidik/guru dalam pembinaan agama Islam kepada narapidana. Makna terpenting metode silaturahmi pada narapidana di LP Tasikmalaya adalah setiap usaha atau kegiatan untuk menghubungkan narapidana dengan keluarganya baik melalui surat atau kunjungan langsung ke rumah agar dapat meringankan penderitaannya. Dengan demikian kegiatan ini merupakan pembinaan dengan amal/perbuatan nyata yang sekaligus akan memperlancar usaha Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana itu sendiri.

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Narapidana di LP Tasikmalaya

Perencanaan merupakan salah satu unsur manajemen terpenting. Karena perencanaan merupakan sebuah prasyarat dalam bertindak. Berhasil tidaknya suatu usaha banyak ditentukan oleh matangnya dan lengkapnya perencanaan. Dengan demikian, maka setiap usaha apapun tujuannya hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien bilamana sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Demikian pula usaha Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Tasikmalaya harus direncanakan secara matang. Dengan perencanaan, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya dapat berjalan lebih terarah dan teratur. Hal ini bisa terjadi, sebab dengan pemikiran yang masak mengenai hal-hal apa yang harus direncanakan dan bagaimana cara melakukannya dalam rangka Pendidikan Agama Islam, maka dapatlah dipertimbangkan kegiatan-kegiatan apa yang harus mendapatkan prioritas dan didahulukan dan mana kegiatan-kegiatan Pendidikan Agama Islam pada narapidana itu dapat diurutkan dan diatur sedemikian rupa, tahap demi tahap mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan-tindakan yang tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang benar-benar dihadapi pada saat pendidikan agama Islam dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi, sebab perencanaan mendorong pimpinan Lembaga Pemasarakatan terlebih dahulu membuat perkiraan dan perhitungan mengenai berbagai kemungkinan yang akan timbul dan dihadapi, berdasarkan hasil pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, maka kegiatan-kegiatan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya yang diselenggarakan benar-benar dapat mencapai sasaran yang dikehendaki.

Selanjutnya, dengan adanya perencanaan, maka dapatlah dipersiapkan terlebih dahulu tenaga-tenaga pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada narapidana yang diperlukan, begitu pula alat-alat perlengkapan dan fasilitas lainnya. Kalaupun karena kondisi tertentu sampai terjadi tenaga-tenaga pelaksana yang mampu, begitu pula alat-alat perlengkapan dan fasilitas lainnya dapat dipersiapkan, paling tidak sudah dapat disadari adanya kekurangan-kekurangan itu, sehingga dalam proses Pendidikan Agama Islam pada narapidana tersebut dapat pula dilakukan usaha-usaha untuk mencukupi kekurangan-kekurangannya.

Kepentingan lainnya dari adanya perencanaan bagi proses Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya adalah untuk memudahkan Kepala LP dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap jalannya pembinaan agama Islam, baik yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai. Suatu proses Pendidikan Agama Islam pada narapidana dapat berjalan dengan baik bilamana penyelenggaraannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebaliknya, suatu

proses Pendidikan Agama Islam pada narapidana dikatakan tidak dan kurang berhasil, bilamana penyelenggaraannya tidak sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah digariskan.

Demikianlah, proses penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada narapidana yang didasarkan pada suatu rencana yang telah dipersiapkan secara matang, akan lebih baik hasilnya bilamana dibandingkan dengan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada narapidana yang dilakukan secara sambil lalu dan sembronong dengan sistem coba-coba.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya, unsur-unsur terpenting dalam perencanaan mencakup : apa (what), mengapa (why), di mana (where), kapan (when), siapa (who), bagaimana (how). Untuk menjawab kelima aspek perencanaan tersebut, maka langkah-langkah terpenting yang dilakukan dalam rangka Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perkiraan dan perhitungan masa depan
2. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam pada narapidana yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Penetapan tindakan-tindakan Pendidikan Agama Islam pada narapidana dan prioritas pelaksanaannya.
4. Penetapan metode Pendidikan Agama Islam pada narapidana muslim.
5. Penetapan jadwal waktu pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada narapidana.
6. Penetapan lokasi pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada narapidana.
7. Penetapan biaya, fasilitas dan faktor-faktor lain yang diperlukan.

Jadi, Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya telah direncanakan secara matang. Sebagai perencananya secara umum adalah Kepala LP Tasikmalaya. Sementara untuk merencanakan materi pelajaran atau kurikulum Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP tersebut, maka pihak pimpinan LP melibatkan para pendidik/guru yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dalam pelaksanaannya melibatkan pula unsur-unsur pengelola LP dan penghuni LP itu sendiri.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Agama Islam pada Narapidana di LP Tasikmalaya

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya ada hambatan dan sekaligus dukungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal maksudnya adalah faktor yang ada pada sistem dan pengelola pembinaan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal maksudnya adalah faktor-faktor yang berada di luar sistem dan pengelola.

Berkaitan dengan faktor pendukung pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di LP Tasikmalaya, maka faktor-faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dukungan faktor internal meliputi :
 - a. Adanya kebijakan pimpinan LP Tasikmalaya yang secara komitmen ingin menggolkan visi misi Tasikmalaya sebagai kabupaten yang religius Islami dalam segala kegiatan kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan para narapidana.
 - b. Objek pendidikan dalam hal ini para narapidana merupakan suatu potensi sekaligus tantangan yang perlu dididik, karena mereka umumnya adalah pemeluk agama Islam yang harus dibina keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.
 - c. Tersedianya sarana prasarana Pendidikan Agama Islam seperti mesjid, yang walaupun sederhana tetapi dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Dukungan faktor eksternal meliputi :
 - a. Terjalinnnya kerjasama dengan dinas instansi terkait, seperti Kementerian Departemen, Kejaksaan, Kepolisian, Pondok Pesantren, BKPRMI, dan lembaga-lembaga ormas lainnya, baik dilibatkan sebagai pendidik ataupun peran-peran lainnya yang sekiranya mendukung kelancaran program Pendidikan Agama Islam di LP Tasikmalaya.
 - b. Terjalinnnya kerjasama yang baik dengan keluarga para narapidana yang senantiasa memberikan support dalam proses pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana. Dukungan tersebut berbentuk dukungan moral dan material berupa sumbangan alakadarnya untuk kepentingan Pendidikan Agama Islam.

Adapun faktor penghambat penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Hambatan internal, meliputi :
 - a. Kurangnya SDM pendidik yang berasal dari dalam lingkungan LP sendiri, sehingga mendorong untuk mengundang para pendidik dari luar. Hal ini tentu saja beresiko bagi pengelola LP harus mengeluarkan anggaran untuk honor pendidik.
 - b. Terbatasnya anggaran Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana. Sebab, selama ini anggaran bagi Pendidikan Agama Islam tidak dianggarkan secara khusus, akan tetapi mengambil dari pos anggaran lain.
 - c. Terbatasnya sarana prasarana penunjang, seperti tempat pendidikan. Selama ini tempat pendidikan dilakukan di mesjid yang ada di lingkungan LP yang kondisinya belum memadai bagi sebuah tempat pendidikan.
 - d. Terbatasnya media pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, seperti media peraga, media elektronik, maupun media tertulis. Hal ini karena terbatasnya anggaran yang tersedia.

2. Hambatan eksternal, meliputi :
 - a. Belum adanya dukungan dana yang permanen dari pihak Pemerintah Daerah Tasikmalaya untuk melaksanakan Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana.
 - b. Tidak permanennya jumlah dan latar belakang penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Sebab, jumlah narapidana yang ada di LP Tasikmalaya selalu mengalami perubahan dan perbedaan latar belakang penghuni, baik dilihat dari aspek pendidikan, psikologis, tingkat kejahatan, maupun faktor lainnya.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pendidikan Agama Islam pada Narapidana di LP Tasikmalaya

Evaluasi merupakan proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan obyek untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, evaluasi pembinaan agama Islam pada narapidana muslim di LP Tasikmalaya adalah suatu kegiatan untuk menentukan tarap kemajuan suatu pekerjaan di dalam pelaksanaan pembinaan agama Islam.

Program evaluasi ini diterapkan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi pendidik, menentukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik berkaitan dengan materi, metode, fasilitas, dan sebagainya. Tujuan program evaluasi dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya adalah mengetahui kadar pemahaman narapidana terhadap materi pendidikan, melatih keberanian dan mengajak narapidana untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Selain itu, program evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah narapidana dapat menerima hasil pendidikannya atau sama sekali tidak menerima.

Fungsi terpenting dari evaluasi pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya adalah membantu narapidana agar mereka dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberi bantuan padanya cara meraih suatu keuasan bila berbuat sebagaimana emstinya. Di samping itu, fungsi lain dari evaluasi adalah membantu pendidik dalam mempertimbangkan baik tidaknya metode pendidikan, serta membantu dan mempertimbangkan administrasinya.

Sasaran terpenting dari evaluasi Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya meliputi:

1. Sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhan.
2. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat sekitar.
3. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya.

4. Sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah dan selaku anggota masyarakat serta khalifah Allah.

Namun yang paling penting dalam pelaksanaan evaluasi Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya adalah pada substansi di balik tindakan-tindakan tersebut. Dalam kaitan ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa; “Sesungguhnya Allah tidak mengevaluasi pada bentuk dan rupa, postur tubuh serta harta kamu, tetapi Allah mengevaluasi pada hati dan amal perbuatanmu”.

Cara evaluasi yang dilakukan terhadap hasil Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya meliputi dua macam, yaitu: evaluasi terhadap diri sendiri (instrospeksi) dan terhadap kegiatan orang lain. Evaluasi terhadap diri sendiri dilakukan oleh narapidana itu sendiri dengan cara bertobat dan merubah tingkah lakunya ke arah lebih baik ketika berada di dalam LP maupun setelah keluar nanti. Sedangkan evaluasi terhadap orang lain yang dilaksanakan adalah evaluasi para pembina dan pengelola LP terhadap para narapidana yang telah dibina selama ini. Indikator dalam evaluasi terhadap narapidana dilihat dari kemampuan pengetahuan, sikapnya, dan perilakunya selama mereka berada di dalam LP dan kelak setelah keluar dari LP.

Waktu evaluasinya ada yang harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Waktu-waktu evaluasi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan hasil pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, apakah pengetahuan, sikap dan perilaku ada perubahan atau tidak. Terhadap hasil pendidikan yang dianggap berhasil maka akan terus ditingkatkan, sedangkan terhadap hasil pendidikan yang dianggap belum berhasil maka diadakan perbaikan-perbaikan untuk pelaksanaan pendidikan mendatang.

Berdasarkan evaluasi oleh pendidik dan pengelola LP, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya secara umum sudah berhasil. Keberhasilan tersebut diukur dengan adanya perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan sikap para narapidana ketika berada di dalam LP. Sebagai contoh adalah kemampuan mereka dalam menjalankan ibadah shalat sehari-hari dan baca tulis Al-Qur'an. Menurut data, dari 105 orang narapidana dan tahanan yang ada di LP Tasikmalaya, 100%nya sudah rajin melaksanakan shalat lima waktu di masjid. Kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 90 orang sudah mampu baca tulis Al-Qur'an. Hal itu semua berkat bimbingan dari para pendidik.

Walaupun demikian masih juga ada kendala-kendala yang ditemui dari hasil evaluasi tersebut, terutama kendala yang bersifat internal dan eksternal, seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM pendidik, dan lain sebagainya. Namun, kendala-kendala tersebut tidak menghambat jalannya pelaksanaan Pendidikan Agama Islam kepada narapidana di LP Tasikmalaya. Artinya, kendala itu ada, tetapi semangat para pendidik dan pengelola untuk terus melakukan Pendidikan Agama Islam kepada narapidana terus meningkat seiring dengan komitmen mereka ingin membantu

narapidana menjadi orang yang memiliki akhlaqul karimah ketika mereka keluar dari penjara dan hidup di tengah-tengah masyarakat kelak.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada narapidana di LP Tasikmalaya secara umum sudah dianggap berhasil, kendatipun belum maksimal, karena masih ada kendala-kendala yang walaupun tidak substantif. Dengan hasil yang sedemikian rupa, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh para pendidik maupun pengelola dan pimpinan yang ada di LP Tasikmalaya melakukan tindak lanjut terhadap hasil Pendidikan Agama Islam tersebut. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam tindak lanjut hasil Pendidikan Agama Islam, diantaranya yaitu: mendiagnosis, mengidentifikasi, menyusun program, dan melaksanakan hasil-hasil dari Pendidikan Agama Islam.

Langkah pertama tindak lanjut hasil Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya adalah mendiagnosis, terutama untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para narapidana. Diagnosis ini dilakukan oleh pendidik PAI bersama para pengelola LP. Langkah-langkah yang dilakukan dalam diagnosis ini meliputi :

1. Melakukan observasi/pengamatan lapangan untuk melihat perilaku narapidana ketika berada di dalam LP, apakah ada penyimpangan atau tidak.
2. Memeriksa kondisi fisik dan mental narapidana khususnya pada mereka yang diduga mengalami penyimpangan. Pemeriksaan ini dilakukan secara khusus oleh tim pemeriksa psikologis yang ada di LP.
3. Mewawancarai keluarga narapidana untuk mengetahui halihwal keluarga yang mungkin menimbulkan masalah bagi narapidana, baik secara fisik maupun psikis.
4. Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat penyimpangan yang dialami narapidana.

Secara umum langkah-langkah tersebut dia tas dapat dilakukan dengan mudah oleh pembina agama Islam, kecuali langkah tes kecakapan. Untuk keperluan tes kecakapan, Pendidikan Agama Islam bekerjasama dengan klinik psikologis yang ada di lingkungan LP maupun kerjasama dengan Rumah Sakit Umum. Inti daripada diagnostik ini adalah untuk mengetahui tingkat penyimpangan yang ada pada narapidana. Oleh karena itu, terhadap perilaku narapidana yang belum parah, maka langkah yang diambil yaitu mengadakan pembinaan secara intensif di LP oleh pembina maupun pengelola LP. Sedangkan apabila penyimpangan perilaku narapidana itu diambang normal atau misbehavior berat seperti perilaku agresif yang berpotensi antisosial atau kecanduan narkoba, maka narapidana tersebut harus diperlakukan khusus pula, yaitu dengan perhatian secara khusus dari pendidik. Jadi, dalam tahap diagnosis ini belum dilakukan Pendidikan Agama Islam secara utuh, akan pada tetapi tahap ini masih berada dalam tahap pengumpulan fakta terhadap narapidana yang memiliki perilaku menyimpang.

Langkah kedua dalam tindak lanjut hasil pendidikan adalah mengidentifikasi. Langkah ini merupakan langkah lanjutan setelah diagnosis. Berdasarkan hasil diagnosis, pendidikan PAI maupun pengelola LP dapat menentukan bidang mana yang dianggap bermasalah dari narapidana yang memerlukan perbaikan. Minimal ada tiga bidang pokok yang diidentifikasi dari hasil Pendidikan Agama Islam pada narapidana muslim di LP Tasikmalaya, yaitu:

1. Bidang bermasalah yang dapat ditangani oleh pembina dan pengelola LP sendiri.
2. Bidang bermasalah yang dapat ditangani oleh pembina agama Islam dengan bantuan keluarga narapidana
3. Bidang bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru PAI maupun pengelola LP dan keluarga narapidana.

Bidang bermasalah yang dapat ditangani oleh Pendidikan Agama Islam dan pengelola LP sendiri adalah bidang-bidang perilaku narapidana yang bermasalah tetapi masih bisa ditolerir, seperti suka keluyuran malam, keluar sel tanpa izin. Akan tetapi, apabila permasalahan itu sudah akut sulit dibina, baik oleh pembina maupun keluarganya, maka langkah terpenting adalah mengisolasi narapidana tersebut dalam sel tertentu. Dengan demikian dalam identifikasi ini juga masih dilakukan penjajagan terhadap permasalahan yang dihadapi pada narapidana yang memiliki perilaku bermasalah. Tugas guru Pendidikan Agama Islam dan pengelola LP hanyalah mengidentifikasi bidang-bidang yang dianggap bermasalah.

Setelah diketahui bidang-bidang yang dianggap bermasalah, maka langkah tindak lanjut berikutnya adalah menyusun program pendidikan. Dalam menyusun program Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana muslim di LP Tasikmalaya ditetapkan beberapa langkah berikut:

1. Menetapkan tujuan pendidikan
2. Menetapkan materi pendidikan
3. Menetapkan metode pendidikan
4. Menetapkan alokasi waktu pendidikan
5. Evaluasi pendidikan

Setelah melihat kemungkinan masalah dan kemungkinan penyebabnya, maka bagi narapidana yang bermasalah tersebut diberikan bantuan hingga maksimal. Langkah terpenting dalam penyusunan program Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya yang bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pendekatan dengan keluarga narapidana
2. Mengadakan penyuluhan kepada narapidana tersebut secara khusus supaya ia dapat memahami pentingnya kebersihan dan kesehatan badan, dapat memanfaatkan waktu pendidikan, dan memberikan motivasi.
3. Memberikan pendidikan ekstra untuk perbaikan perilaku narapidana yang bermasalah.

4. Membicarakan keadaan narapidana dengan pihak keluarga, dan kepolisian.
5. Mengikutsertakan narapidana yang berperilaku bermasalah dalam kegiatan kelompok teman-teman narapidana lainnya.
6. Pemeriksaan kesehatan khusus oleh medis.

Langkah berikutnya dalam menindaklanjuti hasil Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana muslim di LP Tasikmalaya adalah melaksanakan hasil-hasil dari program pendidikan tersebut. Dalam kaitan ini, apabila menemukan narapidana yang berperilaku bermasalah, pelaksanaan program pendidikan lebih ditekankan pada pemberian bantuan. Pemberian bantuan tidak semuanya dapat dilaksanakan sebagaimana dirumuskan di atas, mengingat waktu untuk melaksanakan program Pendidikan Agama Islam di LP sangat terbatas.

Untuk menanggulangi perilaku bermasalah dari narapidana setelah diadakan Pendidikan Agama Islam kepada mereka, maka dilakukan pendidikan secara intensif. Kemudian, jika dalam pendidikan intensif ini tidak juga berhasil, maka langkah yang harus ditempuh oleh guru PAI maupun pengelola LP adalah memisahkan narapidana bermasalah tersebut dalam suatu ruangan sel khusus dengan pengawasan yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar narapidana tersebut tidak mengganggu narapidana yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tindak lanjut hasil Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana di LP Tasikmalaya dilakukan langkah-langkah intensif seperti: diagnosis, identifikasi, penyusunan program dan pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam selanjutnya.

C. PENUTUP

Sistem Pendidikan Agama Islam bagi narapidana di LP Tasikmalaya mencakup: dasar, tujuan, materi, guru dan metode. Dasar hukum pelaksanaan adalah Gestichten Reglement (GR) STBL 1917 Nomor 708 pasal 29 dan pasal 23 serta pasal 29 KUHP, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.0410 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Adapun dasar dari hukum Islam adalah tentang pentingnya Pendidikan Agama Islam terhadap narapidana yang secara hukum Islam adalah makhluk yang mulia yang harus dikembalikan kepada fitrahnya semula. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah para narapidana. Materinya mencakup: keimanan/tauhid, ibadah, akhlak, baca tulis Al-Qur'an, dan materi keislaman lainnya yang relevan. Guru/pembinaanya berasal dari lingkungan LP sendiri dan dari dinas instansi terkait, seperti Depag, BKPRMI, Pesantren, dan ormas Islam. Metodenya meliputi: pendekatan pribadi, ceramah, halaqah, silaturahmi, paket, dan media audio visual.

Perencanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana di LP Tasikmalaya meliputi: perencanaan tentang penetapan tujuan, penetapan materi, penetapan tempat, penetapan waktu, penetapan pembina/guru, penetapan anggaran biaya dan sarana penunjang lainnya. Sebagai perencananya adalah pimpinan dan pengelola LP bekerjasama dengan pendidik. Adapun pelaksanaannya dilakukan pada hari Senin sampai Kamis jam 08.00 sampai dengan jam 10.00 yang bertempat di Mesjid Al-Ikhlas lingkungan LP Tasikmalaya.

Hasil pendidikan tersebut kemudian dievaluasi terhadap aspek-aspek Pendidikan Agama Islam seperti: materi, metode, pembina, waktu, tempat dan lainnya. Evaluasi dilakukan setiap hari, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Hasil evaluasi ini kemudian ditindaklanjuti, terutama terhadap hasil Pendidikan Agama Islam yang kurang memuaskan. Dalam tindak lanjut tersebut dilakukan langkah- langkah: diagnosis, identifikasi, penyusunan program, dan pelaksanaan program.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jamali, Muhammad Fadlil. (2006). Filsafat Pendidikan dalam Al-qur'an. Cetakan Kedua. Surabaya : Bina Ilmu.
- Muhajir, Noeng. (1997). Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhaimin dan Abdul Mujib. (1993). Pemikiran Pendidikan Islam. Cetakan Pertama. Bandung: Trigenda Karya.
- Zainuddin, dkk. (2001). Seluk-beluk Pendidikan dari Al-Ghazali. Cetakan pertama. Jakarta: Bumi Aksara.